



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat 4, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Tim Koordinasi TSLP yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dalam mengoordinasi kebijakan program pemerintah Kabupaten Lumajang dengan program TSLP dan masyarakat.
6. Forum Pelaksana TSLP yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
7. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Lumajang.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.

12. Program TSLP adalah rencana kegiatan TSLP dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TSLP.
14. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan TSLP.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. kategori Perusahaan program TSLP;
- b. pelaksanaan TSLP;
- c. pembentukan Tim Koordinasi dan Forum Pelaksana;
- d. peran serta masyarakat;
- e. tata cara penilaian dan pemberian penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV
KATEGORI PERUSAHAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pengkategorian Perusahaan program TSLP dilakukan berdasarkan jenis program TSLP meliputi :
 - a. bina lingkungan, bina sosial dan keagamaan;
 - b. kemitraan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Pengkategorian Perusahaan pada program bina lingkungan, bina sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Perusahaan yang mengelola sumberdaya alam dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi/bahan jadi.
- (3) Pengkategorian Perusahaan pada program kemitraan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa.
- (4) Pengkategorian Perusahaan pada program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh Perusahaan yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekitar serta kemampuan Perusahaan.

BAB V
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Seluruh Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan TSLP setiap tahun sebagaimana komitmen bersama yang tertuang dalam dokumen lingkungan masing-masing Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perusahaan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sekitar.
- (3) Dalam melaksanakan program TSLP, Perusahaan berpedoman pada :
 - a.usulan program pembangunan yang disampaikan Tim Koordinasi;
 - b.program TSLP yang disusun dan disepakati oleh Forum Pelaksana; dan/atau
 - c.usulan masyarakat/lembaga di sekitar Perusahaan yang dikuatkan dengan proposal pengajuan.

- (4) Perusahaan wajib melaporkan hasil pelaksanaan TSLP tahun sebelumnya kepada Tim Koordinasi melalui Ketua Forum Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali pada semester 1 (satu) tahun berjalan melalui media yang disepakati bersama.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FORUM PELAKSANA

Bagian Kesatu Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Koordinasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Perangkat Daerah terkait paling sedikit terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota .
- (3) Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (5) Keanggotaan Tim Koordinasi paling sedikit terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. hukum; dan
 - d. kerja sama.

Bagian Kedua Tugas Tim Koordinasi

Pasal 7

- (1) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
 - a. merumuskan dan menyesuaikan kebijakan program Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan TSLP;
 - b. melakukan rekapitulasi usulan pembangunan dari seluruh pihak;

- c. merencanakan dan menyusun daftar usulan pembangunan yang akan diajukan pembiayaannya melalui program TSLP setiap tahun;
 - d. melakukan pertemuan secara berkala untuk melakukan evaluasi implementasi program TSLP;
 - e. melakukan analisa dan pengendalian terhadap usulan pembangunan yang diajukan melalui pembiayaan TSLP;
 - f. melakukan sosialisasi, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program TSLP di Kabupaten Lumajang;
 - g. menetapkan bentuk sanksi administratif bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan dan/atau melaporkan program TSLP;
 - h. membentuk sekretariat tetap ; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan
Forum Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perusahaan untuk membentuk Forum Pelaksana agar program-program TSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh anggota Forum Pelaksana.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan paling sedikit terdiri dari unsur akademisi, unsur masyarakat dan Perusahaan.
- (4) Keanggotaan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari seluruh Perusahaan yang didasarkan pada kesamaan wilayah kerja disamping unsur akademisi dan unsur masyarakat.
- (5) Penetapan struktur kepengurusan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah rancangan kepengurusan Forum Pelaksana disampaikan kepada Tim Koordinasi melalui Ketua.

- (6) Rancangan kepengurusan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada Tim Koordinasi merupakan hasil akhir dari kesepakatan bersama para anggota Forum Pelaksana.

Bagian Keempat
Tugas Forum Pelaksana

Pasal 9

- (1) Tugas Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program TSLP;
 - b. melakukan koordinasi, menghimpun dan memverifikasi usulan rencana masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun program prioritas TSLP yang akan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pihak terkait dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah, perguruan tinggi, Perusahaan dan masyarakat;
 - e. membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. penyampaian usulan, saran, masukan, dalam proses penyusunan program TSLP;
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSLP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyampaian usulan, saran, masukan, dalam proses penyusunan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui mekanisme :
- a. pengajuan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan

- b. pengajuan proposal kegiatan langsung kepada Perusahaan yang berada di sekitar lingkungan masyarakat dan/atau melalui Forum Pelaksana TSLP.
- (4) Usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah usulan program TSLP kepada Forum Pelaksana yang disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi dari usulan program pembangunan yang tidak dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
 - (5) Peran serta masyarakat dalam pengaduan terhadap pelaksanaan TSLP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyampaian pengaduan kepada Ketua Forum Pelaksana dan/atau kepada Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 11

- (1) Usulan program TSLP yang disampaikan masyarakat melalui Perangkat Daerah, dapat langsung disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar usulan program pembangunan yang tidak dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Usulan program TSLP yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar usulan program pembangunan yang tidak dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyampaian daftar usulan program pembangunan yang tidak dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Tim Koordinasi kepada Forum Pelaksana, dilakukan pada semester pertama tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan penetapan program TSLP yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan oleh Forum Pelaksana.

BAB VIII TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan dan/atau melaporkan program TSLP.
- (2) Penghargaan kepada anggota Forum Pelaksana dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;

- b. liputan khusus di media masa;
 - c. duta TSLP; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim guna melakukan penilaian, penominasian dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (4) Tata cara penilaian dan penominasian di atur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.
- (5) Pembentukan tim penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi Perusahaan yang berperan serta dalam melaksanakan program TSLP meliputi :
- a. seleksi;
 - b. penilaian;
 - c. penentuan nominasi; dan
 - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Seleksi dilakukan terhadap Perusahaan yang memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Perusahaan yang lolos seleksi.
- (4) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara.
- (5) Tim Penilai mengusulkan nama Perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima penghargaan.

Pasal 14

- (1) Kriteria penerima penghargaan diberikan kepada :
- a. Perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lumajang;
 - b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan;
 - c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TSLP di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria program TSLP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi :
 - 1. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

2. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 4. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 5. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 6. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
 7. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (2) TSLP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.
- (3) Penghargaan bagi Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan program TSLP oleh Perusahaan dapat dilakukan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan perizinan berusaha.
- (2) Dalam hal mendukung fungsi pengawasan, Perusahaan wajib melakukan pelaporan hasil pelaksanaan TSLP yang disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Ketua Forum Pelaksana melalui media yang disepakati bersama.
- (3) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kapasitas Perusahaan dalam mendukung program TSLP.

BAB X SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan yang tidak :
 - a. terdaftar dalam keanggotaan Forum Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan dan melaporkan program TSLP.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan program TSLP sebagaimana hasil pengawasan pada ayat (1), maka dapat dilakukan pembinaan dan/atau pemberian sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 20